



**BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

**PENGANGKATAN DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SEGAH
KABUPATEN BERAU PERIODE 2019-2023**

BUPATI BERAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja yang berkelanjutan Perusahaan daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau sebagai upaya pemberian pelayanan terbaik bagi masyarakat, guna memenuhi kebutuhan air bersih perlu mengangkat Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau Periode 2019-2023;
 - b. bahwa masa jabatan Direktur PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau Sdr. Adief Mulyadie, M. Si Periode 2016-2020 sudah berakhir berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 453 Tahun 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Berau.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air minum Tirta Segah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2003 Nomor 1);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

Memperhatikan : Penetapan Calon Terpilih Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau Periode 2019-2023 Nomor : 500/272-EK.III/2018 tanggal 31 Desember 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau Periode 2019-2023;
- KEDUA** : Mengangkat Saudara SAIPUL RAHMAN, S. Hut, M, ENVN.MAN, CS sebagai Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau Periode 2019-2023 dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau harus mematuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta wajib melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas dan pertanggungjawaban;
- KEEMPAT** : Kinerja Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau 2019-2023 akan dievaluasi selama 6 (enam) bulan dan apabila menunjukkan kinerja yang kurang baik maka akan diberhentikan sebagai Direktur;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI BERAU,

MUHARRAM

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
3. Ketua DPRD Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
4. Inspektur Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
5. Ketua Dewan Pengawas PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
6. Yang Bersangkutan.